<table>
<tr><td rowspan="2">RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA</td><td colspan="3">GENERAL CONSENT</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen

SPO/21/HPK.

Akr/IX/2026</td><td>No. Revisi

01</td><td>Halaman

1 dari 2</td></tr>
<tr><td>STANDAR
PROSEDUR OPERASIONAL</td><td>Tanggal Terbit

30 September 2026</td><td colspan="2">Ditetapkan oleh,
Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa,

dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., MARS.
Kolonel Kes NRP 524330</td></tr>
<tr><td>PENGERTIAN</td><td colspan="3">General Consent adalah kegiatan yang dilakukan oleh petugas RSAU dr. Esnawan Antariksa untuk memberikan informasi umum dan persetujuan umum pasien sebelum pasien mendapatkan pelayanan di RSAU dr.Esnawan Antariksa.</td></tr>
<tr><td>TUJUAN</td><td colspan="3">1. Sebagai acuan dalam pelaksanaan persetujuan umum yang akan diberikan pada pasien.
2. Meningkatkan partisipasi pasien dan keluarga dalam pelayanan.
3. Agar pasien dan keluarganya mendapatkan informasi yang tepat dan akurat.</td></tr>
<tr><td>KEBIJAKAN</td><td colspan="3">Keputusan Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep/26/VI/2025 tanggal 16 Juni 2025 tentang Kebijakan General Consent di RSAU dr. Esnawan Antariksa.</td></tr>
<tr><td>REFERENSI</td><td colspan="3">Undang-undang No 17 tahun 2023 tentang Hak dan Kewajiban Pasien dan keluarga

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 Tentang Rumah Sakit.</td></tr>
</table>

PROSEDUR	1. Perkenalkan diri kepada pasien atau keluarganya dan berikan penjelasan tentang formulir persetujuan umum (*general consent*) dan formulir hak dan kewajiban oleh petugas pendaftaran. 2. Bacakan poin 1-3 formulir hak dan kewajiban kepada pasien/keluarga pasien oleh petugas, dan poin selanjutnya bisa dibaca pasien di *leaflet* atau *banner*. 3. Petugas menjelaskan ada keterlibatan peserta didik pada pelayanan sebagai bagian dari pendidikan atau pelatihan mereka. 4. Berikan kesempatan pada pasien/keluarga untuk bertanya atau mendapat penjelasan ulang dari petugas. 5. Berikan penjelasan secara lengkap dengan bahasa yang mudah dimengerti atau dengan cara lain agar dapat mempermudah pemahaman 6. Formulir persetujuan umum yang sudah ditandatangani akan tersimpan ke dalam berkas Rekam Medis Elektronik pasien
	7. Petugas mendokumentasikan dalam berkas Rekam Medis Elektronik dengan mencantumkan tanggal, nama dan tanda tangan pemberi dan penerima penjelasan
UNIT TERKAIT	1. Rekam Medis (bagian pendaftaran) 2. Seluruh unit pelayanan